

JSK - OPTIMALISASI KEPESENTAAN

2025

PERBUP NO. 19, BD 2025/NO. 21, 15 HLM.

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN TENTANG OPTIMALISASI KEPESENTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

**ABSTRAK** : - Peraturan Bupati ini ditetapkan dalam rangka memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak setiap pekerja atas jaminan sosial ketenagakerjaan serta melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Peraturan Bupati ini mengatur optimalisasi kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di Kabupaten Pekalongan.

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021;
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai maksud dan tujuan optimalisasi kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, jenis program jaminan sosial ketenagakerjaan, kepesertaan pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah, dan pekerja jasa konstruksi, termasuk perlindungan bagi pekerja rentan melalui pemberian bantuan iuran kepesertaan. Selain itu diatur pula kewajiban pemberi kerja, penganggaran dan pembayaran iuran, sanksi administratif, serta pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan oleh Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan guna mewujudkan perlindungan sosial dan peningkatan kesejahteraan pekerja di Daerah.

**CATATAN**

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Agustus 2025.
- Penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.